

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak Penghasilan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh), definisikan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Berdasarkan definisi ini dapat diketahui bahwa pajak penghasilan melekat pada subjeknya, sehingga pajak penghasilan termasuk dalam jenis pajak subjektif. Subjek pajak akan dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai wajib pajak.

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008, dijelaskan bahwa PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi subjek pajak dalam negeri atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 21 UU Pajak Penghasilan.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22

Dalam UU PPh dijelaskan bahwa PPh Pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. PPh Pasal 22 memiliki obyek, pemungut, dan tarif yang bervariasi. PPh Pasal 22 dapat dikenakan pada saat penjualan maupun pembelian. Dalam penelitian ini, penulis hanya akan membahas mengenai PPh Pasal 22 atas impor.

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari bunga, dividen, royalti, sewa, dan penyerahan jasa selain yang dipotong PPh Pasal 21. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap. Terdapat 2 tarif dalam PPh Pasal 23, yaitu 15% dan 2%. Dalam penelitian ini, penulis hanya akan membahas mengenai PPh Pasal 23 dengan tarif 2%.

2.5 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) salah satunya dikenakan pada persewaan tanah dan atau bangunan. Penghasilan berupa sewa atas tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri, dikenakan PPh yang bersifat final. Besarnya tarif PPh yang terutang bagi WP orang pribadi maupun WP badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan adalah

sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan. Jumlah bruto nilai persewaan adalah seluruh jumlah yang dibayarkan maupun terutang oleh pihak yang menyewa, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya pelayanan (*service charge*), baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan.

2.6 Sistem Pemungutan Pajak

2.6.1 *Official Assessment*

Sistem ini menjadikan wajib pajak bersifat pasif dan menunggu penyampaian jumlah pajak terutang oleh institusi pemungut pajak, karena jumlah tersebut sudah ditetapkan oleh fiskus pajak.

2.6.2 *Self Assessment*

Berkebalikan dengan sistem *official assessment*, sistem ini membuat wajib pajak dapat menghitung, menyetor serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sistem ini mulai diberlakukan pada tahun 1983. Contoh *self assessment* adalah Pajak Penghasilan. Dalam penelitian ini, usaha *coffee shop* akan menggunakan sistem *self assessment* dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.6.3 *Withholding Tax*

Sistem pemungutan pajak ini menitikberatkan kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak terutang. Contoh *withholding tax* adalah pemotongan dan/atau pemungutan PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPh 4 ayat (2). Dalam penelitian ini, akan ada PPh 21 yang dipotong oleh pemberi kerja, PPh 22 yang dipungut atas

impor barang, PPh 23 yang dipotong atas sewa dan jasa, dan juga pemotongan PPh pasal 4 ayat (2)

2.7 Kewajiban Subjek Pajak Secara Umum

2.7.1 Mendaftarkan Diri

Berdasarkan sistem *self assessment*, maka wajib pajak berkewajiban untuk mendaftarkan diri ke KPP atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bagi setiap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib mendaftarkan diri. Dalam penelitian ini, syarat subjektifnya adalah orang pribadi maupun badan, sedangkan syarat objektifnya adalah memiliki penghasilan yang akan dikenakan pajak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

2.7.2 Pembayaran Pajak

Pembayaran angsuran PPh Pasal 25 merupakan pembayaran PPh dengan cara mengangsur. Hal ini bertujuan agar meringankan beban wajib pajak dalam melunasi pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. Wajib pajak diwajibkan untuk mengangsur pajak yang akan terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak tersebut setiap bulan.

2.7.3 Pemotongan/Pemungutan Pajak

Selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri, ada pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan antara lain badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan,

bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Dalam penelitian ini, usaha *coffee shop* yang merupakan subjek pajak dalam negeri wajib melakukan pemotongan atau pemungutan PPh sesuai ketentuan dalam UU PPh, yaitu PPh Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 4 ayat (2).

2.7.4 Pelaporan Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) berfungsi sebagai sebuah sarana bagi wajib pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Sehingga, SPT merupakan hal yang sangat penting, baik bagi wajib pajak maupun aparat dan kantor pajak. Pelaporan pajak berupa SPT Tahunan disampaikan ke KPP atau KP2KP dimana wajib pajak terdaftar paling lambat bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir untuk wajib pajak orang pribadi dan bulan keempat setelah tahun pajak berakhir untuk wajib pajak badan.

2.8 Pajak Penghasilan Final PP 23/2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (omzet tahunan di bawah Rp4,8 Miliar) mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018. Tarif PPh yang dikenakan dalam PP ini adalah sebesar 0,5% dan bersifat final. Dalam penelitian ini, usaha *coffee shop* yang memiliki omzet di bawah Rp4,8 Miliar dapat memanfaatkan PP 23/2018 ini, dikarenakan tarif pajaknya relatif rendah dan juga tata cara penghitungannya yang sangat mudah.

2.9 Penelitian Terdahulu

Terdapat tiga penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis dalam menyusun KTTA ini, yaitu KTTA milik Agung Setyo Nugroho pada tahun 2021, KTTA milik Rafif Naufal pada tahun 2020, dan juga KTTA milik Alminnatu Suraya pada tahun 2020.

Pertama adalah KTTA milik Agung Setyo Nugroho. Dalam KTTAnya, jumlah sampel lebih banyak apabila dibandingkan dengan penelitian ini. KTTA milik Agung Setyo Nugroho memiliki 7 sampel *coffee shop*, sedangkan penelitian ini hanya memiliki 4 sampel *coffee shop*. Cakupan KTTA Agung Setyo Nugroho juga jauh lebih luas, mencakup seluruh *coffee shop* yang ada di Kota Semarang. Sedangkan penelitian ini terbatas hanya pada *coffee shop* yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Medan Petisah.

Lalu yang kedua adalah KTTA milik Rafif Naufal. Perbedaan yang paling besar dengan penelitian ini terdapat pada objek penelitiannya. KTTA Rafif Naufal hanya meneliti kafe yang termasuk dalam kategori UMKM, sedangkan objek dalam penelitian ini mencakup seluruh jenis *coffee shop*, bukan hanya UMKM saja.

Terakhir adalah KTTA milik Alminnatu Suraya. Dalam KTTAnya, beliau meneliti tentang penerimaan pajak dari usaha *coffee shop* lalu membahas seberapa besar penerimaan dari usaha *coffee shop* terhadap jumlah penerimaan pajak secara keseluruhan di KPP Pratama Tulungagung. Sedangkan di dalam penelitian ini, tidak membahas sama sekali tentang seberapa besar penerimaan dari usaha *coffee shop* terhadap penerimaan total KPP Pratama Medan Petisah.